

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Desember 2009


Kepada Yth.

Sdr. 1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota.

Nomor : 270/4626/SJ
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Pengisian Personel Sekretariat PPK dan PPS

di -
Seluruh Indonesia

1. Menunjuk:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, diharapkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberdayakan personel sekretariat PPK dan PPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, untuk tidak melakukan mutasi personil Sekretariat PPK dan PPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kecuali atas pertimbangan yang lebih luas.
3. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU;
2. Ketua Bawaslu;
3. Kepala BKN;
4. Sekretaris Jenderal Depdagri;
5. Inspektur Jenderal Depdagri;
6. Dirjen Kesbangpol Depdagri;
7. Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri;
8. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri;
9. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri.